

Pemkot Tomohon Serahkan Bantuan Kepada 5 Keluarga Korban Bencana Kebakaran di Kolongan



<https://manado.tribunnews.com/>

Tomohon - Pemerintah Kota Tomohon menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu.

Bantuan berupa uang santunan sebesar Rp20 juta per keluarga ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Rabu (28/2/2024).

Ada lima keluarga yang menjadi korban bencana kebakaran.

"Atas nama Pemerintah Kota Tomohon turut prihatin atas musibah kebakaran rumah yang dialami beberapa keluarga korban kebakaran," ungkap Caroll Senduk.

Adanya musibah ini pasti ada berupa surat ataupun administrasi lainnya yang ikut terbakar.

Untuk itu, melalui instansi terkait, Pemerintah akan membantu memproses kembali surat-surat tersebut.

"Dan Kalau mau merancang denah rumah tinggal para korban bisa berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kota Tomohon," sebut Caroll.

"Kiranya pihak keluarga tetap kuat dan semangat, dan bantuan ini mungkin tidaklah cukup tapi ini dapat meringankan beban keluarga korban kebakaran. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat buat keluarga dan dapat membantu akan pemenuhan kebutuhan yang ada," tukasnya.

Dalam penyerahan Wali Kota Tomohon didampingi Kasat Pol PP Kota Tomohon Toar Pandeirot bersama Camat Tomohon Tengah Swasti Yogi Winadio dan Lurah Kolongan.

Sumber:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

1. <https://manado.tribunnews.com/2024/02/29/pemkot-tomohon-serahkan-bantuan-kepada-5-keluarga-korban-bencana-kebakaran-di-kolongan>, 29 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/manado/daerah/575955/lima-keluarga-korban-kebakaran-rumah-terima-bantuan-dari-caroll-senduk>, 28 Februari 2024.
3. <https://radardaerah.com/2024/02/29/prihatin-musibah-kebakaran-walikota-caroll-salurkan-bantuan-rp20-juta-per-keluarga/>, 29 Februari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos) pada Pasal 29, Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 30 Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos diatur bahwa Anggota/kelompok masyarakat yang dapat menerima bansos meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial diatur pada Pasal 32 ayat (1) Perwali Tata Cara Hibah dan Bansos, yaitu memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria “sesuai tujuan penggunaan” sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

“Penanggulangan bencana” sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi, santunan duka cita dan santunan kebakaran rumah tinggal.